WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PU-XII/2014

LAPORAN PENELITIAN KOLABORASI

Peneliti:

HANAFI AMRANI, SH, MH, LL.M, Ph.D.
AFAN BENI ARSENO -12410367

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Identitas Penelitian**

Judul Penelitian	:	Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PU-XII/2014
Bidang Ilmu	:	Ilmu Hukum
Kategori Penelitian	:	Penelitian Kolaborasi

2. **Identitas Ketua Peneliti**

Nama Lengkap	:	Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Golongan/Pangkat	:	IV/B
NIP	:	904100105
Jabatan fungsional	:	Lektor Kepala
Jabatan Struktural	:	Ketua Departemen Hukum Pidana
Fakultas/Jurusan	:	Hukum/ Ilmu Hukum

3. **Alamat Peneliti**

a. Alamat Kantor	:	FH UII Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
b. Telpon/Faks	:	0274-379178 / 0274-377063
c. Alamat Rumah	:	
d. HP	:	081223318607

4.	Jumlah Anggota Peneliti	:	1 orang
3.	Jangka Waktu Penelitian	:	4 bulan
4.	Pembiayaan	:	10.000.000

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana,

M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
NIP : 924100101

Yogyakarta, 23 Mei 2016
Ketua Peneliti,

Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.
NIP : 904100105

Menyetujui,
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Auhur Rohim Faqih, SH., M.Hum.
NIP : 844100101

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian kolaborasi yang berjudul "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PU-XII/2014" ini dengan baik dan hasilnya terwujud dalam Laporan Penelitian ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan sahabatnya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu dharma dari Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, khususnya dharma penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada kami sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu tanggapan, kritik dan saran dari pembaca sekalian sangat kami harapkan demi sempurnanya tulisan ini. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua, walau hanya sepercik.

Yogyakarta, Mei 2016

Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMO 77/PU-XII/2014

Abstrak

Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang; dan kedua, bagaimana relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif yuridis. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif. Dalam perkara *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang karena penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga penuntut umum yang bertugas di kejaksaan atau yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sama. Dalam perspektif yuridis, putusan Mahkamah itu perlu dikritisi karena kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk kewenangan dalam bidang penuntutan tidak boleh didasarkan pada penafsiran, tetapi harus berdasarkan undang-undang. Padahal semua wewenang dalam perkara pidana seharusnya lahir dari undang-undang, bukan dari putusan hakim.

Kata kunci: Wewenang, penuntutan, tindak pidana pencucian uang

Abstract

This study discusses two main issues: first, what is the consideration of the Constitutional Court related to the authority of the Corruption Eradication Commission to prosecute money laundering crime; and secondly, how relevant the considerations of the Constitutional Court are in a juridical perspective. This study belongs to the category of normative legal research using the approach of legislation and concept approach. Methods of data collection were conducted by literature study and document study with qualitative descriptive analysis. In the case of judicial review, the Constitutional Court stated that the prosecutor to the Corruption Eradication Commission has the authority to prosecute money laundering because the public prosecutor is a unit so that the prosecutor in charge of the prosecutor's office or in charge of the Corruption Eradication Commission is the same. In a juridical perspective, the Court's decision needs to be criticized because the authority of the Corruption Eradication Commission, including the authority in prosecution, should not be based on interpretation, but must be based on law. Whereas all authority in a criminal case should be born from the law, not from the verdict of the judge.

Key words: Authority, prosecution, money laundering crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Definisi Operasional 5
F. Orisinalitas Penelitian 6
G. Metode Penelitian 7

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK

A. Tindak Pidana Korupsi 11
   1. Pengertian Korupsi 11
   2. Jenis dan Bentuk Korupsi 13
   3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 15
B. Tindak Pidana Pencucian Uang 19
   1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 19
   2. Objek dan Tujuan Pencucian Uang 20
   3. Proses Pencucian Uang 23
C. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan KPK Menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang Yang berasal dari Korupsi 30
B. Relevansi Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan KPK Menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Korupsi 34

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 44
B. Rekomendasi 45

DAFTAR PUSTAKA 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi bukanlah fenomena yang baru di berbagai belahan bumi ini. Korupsi sudah ada sejak zaman sebelum masehi sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang paling tua dan sangat familiar di kalangan masyarakat sebuah negara. Dampak negatif korupsi terhadap suatu negara juga sudah tidak terbantahkan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat kelangsungan pembangunan, menghambat investasi dari dalam dan luar negeri, dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pengentasan kemiskinan. Korupsi juga dapat berdampak terhadap pelemahan institusi politik karena dapat menghancurkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan.[1] Juga sudah menjadi bukti yang nyata bahwa suatu negara dengan indeks korupsi yang tinggi akan berakibat pada pertumbuhan pendapatan perkapita yang rendah.

Korupsi tidak jauh berbeda dengan kejahatan lain yang menghasilkan sejumlah uang seperti kejahatan ekonomi, perdagangan obat dan narkotika, penyelewengan pajak, terorisme, dan kejahatan terorganisasi yang lain. Telah

[1]Johnston, S., "Public Officials, Private Interests and Sustainable Democracy: When Politics and Corruption Meet", in Elliot, K.A. (Ed.), Corruption and the Global Economy, Institute for International Economics, Washington, DC, 1997. Quoted from Robinson, M., "Corruption and Development: An Introduction", European Journal of Development Research, Vol.10. No.1. 1998.

menjadi kenyataan bahwa hasil korupsi dicuci di negara di mana korupsi itu dilakukan, kemudian ditransfer ke luar negeri untuk disembunyikan atau disamarkan. Oleh karena itu korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan yang erat kaitannya dengan pencucian uang. Melalui proses pencucian uang, para koruptor dapat menikmati harta kekayaan yang dikorupsi tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut: KPK) sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, merupakan lembaga yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.[2] Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, KPK juga mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana tersebut yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Hal itu secara tegas dinyatakan pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini".

Begitu juga penjelasan Pasal 74 yang menyatakan 'Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan

[2]Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemuka bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya'.

Permasalahan yang dihadapi KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang yaitu dalam hal penuntutan. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak mengatur secara jelas kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Adanya kekosongan hukum ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan maysrakat. KPK menganggap mempunyai kewenangan menuntut karena dalam praktiknya penyidikan dan penuntutan perkara pencucian uang ini oleh KPK digabung dengan perkara korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Hal itu terbukti dengan dilakukannya penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Wa Ode Nurhayati, Nazarudin, Anas Urbaningrum, Joko Susilo, Rudi Rubiandini, Akil Mochtar, maupun Ahmad Fathonah yang sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun dipihak lain, sebagian anggota masyarakat mempermasalahkan kewenangan KPK tersebut. *Disenting opinion* yang diajukan oleh dua hakim Tipikor dalam kasus Lutfhi Hasan Ishak dan Ahmad Fathonah menggambar adanya perbedaan pendapat tersebut. Namun di lain pihak, *judicial review* yang diajukan oleh terdakwa Lutfhi Hasan Ishak dan Ahmad Fathonah ke Mahkamah Konstitusi ditolah oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara pencucian uang.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini mempunyai arti penting untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan relevansi yuridis, aosiologis dan filosofis atas pertimbangan Mahkamah Konsitusi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif yuridis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai problematika kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman

filosofis, teoritis, dan praktis serta dapat memberikan wacana yang utuh mengenai eksistensi KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi.

2 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dan pencucian uang dalam rangka menyongsong pembaharuan hukum pidana nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut.

1. Kewenangan berasal dari kata benda wewenang yang artinya hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan mengenai sumber wewenang. Pertama, wewenang formal, bahwa wewenang dianugrahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan hal tersebut. Kedua, wewenang penerimaan, bahwa wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok/individu kepada siapa wewenang itu dijalankan.
2. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan suapaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

G. Orisinalitas Penelitian

Berikut kami kemukakan beberapa literatur sebagai perbandingan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

No	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1.	Nur Sidiq	2016	Tesis yang berjudul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menuntut Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang" ini membahas dua hal: pertama, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang; kedua, bagaimana pengaturan ke depan masalah penuntutan dalam perkara tindak pidan pencucian uang yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Namun dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi dan relevansinya dalam perspektif yuridis.
2.	Ilham Alfian	2015	Artikel berjudul "Wewenang KPK Melakukan Penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang" ini membahas dua hal: pertama, apakah dasar hukum Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang jika ditinjau dari UU TPK dn UU TPPU; dan kedua, dasar pertimbangan apakah yang membuat hakin tindak pidana korupsi menolak eksepsi terdakwa? Namun dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi dan relevansinya dalam perspektif yuridis.
3.	Komang Sinta Prabawati	2013	Artikel yang berjudul "Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut

			Umum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi" ini membahas mengenai dasar hukum KPK bagi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang; dan kendala yang dihadapi KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi dan relevansinya dalam perspektif yuridis.

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Atau dengan kata lain, penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih gejala tanpa perlu mengkaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu hubungan kausal. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif dalam hal ini lebih difokuskan kepada pemahaman terhadap dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi; dan relevansi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif yuridis.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, berkaitan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi; dan kedua, berkaitan dengan relevansi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif yuridis, sosiologis, dan folosofis.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pokok penelitian ini serta juga membahas tentang dasar pertimbangan, landasan filosofis, dan *ratio legis* dari undang-undang yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual bertolak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menafsirkan dan menerapkan aturan hukum pidana dan aturan yang terkait dengan tidak pidana korupsi dan pencucian uang untuk menemukan pola pemikiran kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

4. Jenis dan Sumber Data

Bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum skunder terdiri dari referensi, artikel, makalah dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, enseklopedi *Crime and Justice* dan berbagai kamus yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada dua macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Disamping itu juga akan dianalisis pendapat para pakar di media cetak baik majalah, koran, jurnal-jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah berupa makalah dan hasil penelitian yang dipublikasikan.

6. Analisis dan Penafsiran Data

Setelah data terkumpul dari hasil studi literer maupun dokumen, maka diadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti. Langkah selanjutnya adalah menyusun

satuan-satuan, yakni bagian terkecil yang mengandung makna bulat dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya satuan-satuan itu dikategorisasikan berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu dan kemudian diberi label sesuai dengan pengelompokannya. Kemudian dideskripsikan serta diinterpretasi sesuai dengan pokok permasalahan, selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi dan diberikan argumentasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.[1]

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut korupsi, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.

Korupsi di dalam Black's Law Dictionary adalah 'suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan

[1]http://www.ti.or.id Transparency International

hak-hak dari pihak lain'.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku. Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah *An Abuse Of Public Power For Private Gains*, penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Definisi korupsi secara etimologi korupsi berasal dari kata 'korupsi', yang berarti buruk, buruk rusak dan busuk. Korup juga berarti dapat diogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap, baik yang memberi maupun menerima suap keduanya termasuk koruptor. David M. Chalmers mengatakan korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan menganai keungan yang membahayakan ekonomi. J.J. Senturia menguraikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi.

Dalam arti yang luas, korupsi juga disebut sebagai korupsi politis, yang diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering

memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

2. Jenis dan Bentuk Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dicermati dari pengertian atau rumusan delik yang ada dalam undang-undang. Ada berbagai cara untuk merumuskan definisi korupsi. Salah satunya dikemukakan oleh *the United Nation Development Programme (UNDP)*, yang menegkatagorikan dua jenis korupsi, yaitu *spontaneous corruption* dan *institutionalized (or systemic) corruption*. Kedua jenis korupsi tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh UNDP berikut ini.

> *UNDP classifies corruption into two types: spontaneous and institutionalized (or systemic). Spontaneous corruption is usually found in societies observing strong ethics and morals in public service. Institutionalized corruption, on the other hand, is found in societies where corrupt behaviors are perennially extensive or pervasive. In these societies, corruption has become a way of life, a goal, and an outlook towards public office.*[2]

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara umum telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi.[3] Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut merupakan yang telah dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 ayat (1)

---

[2]Jenny Balboa dan Erlinda M. Medalla, *Loc. Cit*

[3] KPK, *Memahami Untuk Membasmi :Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit, Jakarta, 2006

huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) huruf a-d, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a-c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a-j, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Adapun bentuk-bentuk korupsi menurut UU PTPK dapat dibedakan dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud korupsi aktif adalah:

a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
b. dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya;
c. memberi hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya;
d. percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;
e. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat;
f. memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;
g. memberi janji;
h. sengaja membiarkan perbuatan curang;
i. sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif antara lain adalah:

a. menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat;
b. menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang;
c. menerima pemberian hadiah atau janji;

d. adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu;
e. menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

Selain itu juga, dalam prakteknya jenis korupsi itu sendiri dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk, yaitu:

a. *Administrative corruption,* dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya diri sendirinya (contoh; penerimaan CPNS);
b. *Against the rule corruption,* artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum (seperti; penyuapan, penyalahgunaan jabatan, pemberian dan lain-lain).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dicermati dari pengertian atau rumusan delik yang ada dalam undang-undang. Tindak pidana korupsi yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Rumusan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mmeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu

miliar rupiah). Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah: (a) setiap Orang; (b) melawan hukum; (c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (d) dapat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara. Penjelasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Dari unsur-unsur delik korupsi tersebut, yang sering menjadi perdebatan adalah terkait dengan unsur 'melawan hukum'. Pertanyaan yang muncul adalah apa sebetulnya makna melawan hukum sebagai unsur tindak pidana? Bagaimana konsep unsur melawan hukum dalam UU Tipikor? Adakah putusan pengadilan yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi terkait dengan unsur melawan hukum ini? Dalam hukum pidana, melawan hukum (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (*formel dan materiel wederrechtellijk*). Melawan hukum dalam arti luas berarti bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tapi juga asas-asas umum hukum yang berlaku termasuk juga hukum tidak tertulis. Dalam suatu penelitian yang berjudul "Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"[4] membagi unsur melawan hukum ke dalam 4 (empat) klasifikasi.

> *Pertama,* jika dilihat rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor beserta penjelasannya, dapat dimaknai bahwa 'melawan hukum' dalam arti formil dan arti materiil dengan fungsi positif. Artinya, pasal itu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Pandangan formil, apabila suatu perbuatan

[4] Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Center for International Legal Cooperation (CILC).

telah memenuhi larangan undang-undang, maka letak melawan hukum dan sifat melanggar telah ada dan pengecualian hanya ada dalam undang-undang saja. Sementara pandangan materiil, belum tentu semua perbuatan yang memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Akan tetapi pandangan materiil mengakui adanya pengecualian dari melawan hukum menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Baik yang berpandangan materiil maupun formil, berpandangan bahwa melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal.

Kedua, unsur melawan hukum sebagai suatu sarana. Meski 'melawan hukum' menjadi unsur dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur ini bukan merupakan delik inti (*bestandeel delict)* melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sayangnya, pada praktiknya pengertian 'melawan hukum' tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana oleh penegak hukum. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur 'melawan hukum' ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku terkait memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Padahal hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri dapat menunjukkan ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

Ketiga, perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. pada praktiknya jaksa sering menggunakan Pasal 2 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 3 UU Tipikor baik dengan dakwaan subsidaritas atau alternatif.

Padahal, penggunaan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primer cukup rumit bila ingin membuktikan unsur 'penyalahgunaan wewenang' dalam Pasal 3. Terkait hal itu, Mahkamah Agung (MA) dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 telah menentukan kriteria jumlah kerugian negara sebagai dasar penerapan kedua pasal itu. Jika kerugian negara kurang dari Rp100 juta rupiah, maka diterapkan Pasal 3 dan jika lebih dari Rp100 juta diterapkan Pasal 2 ayat (1).

Keempat, dualisme sikap MA dalam memaknai 'melawan hukum' paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menjawab hal itu perlu dikaji sejumlah putusan baik sebelum dan sesudah putusan MK dikeluarkan. Hasilnya, MA ternyata masih belum seragam dalam menerapkan pengertian 'melawan hukum'. Misalnya, Putusan MA No. 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 dimana unsur 'melawan hukum' dimaknai dalam arti formil dan maeriil dengan fungsi positif. Putusan lainnya dapat dilihat juga pada Putusan MA No. 2608K/ Pid/2006. Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dipandang sebagai sarana bagi perbuatan memperkaya diri sendiri dan bukan sebagai delik ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor."

Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (a) setiap orang; (b) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Asal usul istilah pencucian uang berasal dari istilah hukum Inggris, yaitu *money laundering*. Selanjutnya dalam sejarah pencucian uang, istilah *money laundering* muncul sekitar 1920 di Amerika Serikat, ketika kelompok kriminal berkembang di sana. Kelompok-kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi (penganekaragaman) usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi. Masalah yang sangat meresahkan dari pencucian uang ialah keterlibatan organisasi kriminal seperti Mafia Italia dan generasi baru dari organisasi ini di Amerika Serikat, Yakuza di Jepang, Kelompok kriminal di Nigria dan Afrika barat dan lain sebagainya.

Istilah ‘pencucian uang’ digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1982 melalui kasus penyitaan perdata antara *Amerika Serikat vs $4,255,625.39*.[5] Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.

Dalam pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan mengubah uang kotor menjadi uang bersih. Satu ciri yang lazim dalam pendefinisian pencucian uang adalah pengalihan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi. Definisi lain dari pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal. Berdasarkan definisi-definisi ini, lingkup pencucian uang bisa dibedakan menjadi tiga unsur: pertama, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu; kedua, agar uang itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang itu perlu untuk tampak legal dengan mengubahnya menjadi uang bersih; dan ketiga, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkannya melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan, penyelubungan, dan penggabungan atau pencampuran. Sampai di sini, dapat diasumsikan bahwa money laundering

[5]Heba Shams, *Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases*, (London: British Institute of International and Comparative Law, 2004), hlm.26.

merupakan pemindahan uang ilegal dengan tujuan menyamarkan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah.

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ‘pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini’.Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

2. Objek dan Tujuan Pencucian Uang

Untuk proses implementasinya, pencucian uang berlangsung ketika dana dari kegiatan ilegal ditempatkan dan dipindahkan melalui institusi-institusi keuangan dengan tujuan menyamarkan asal-muasalnya dan mengintegrasikannya kembali ke dalam perkonomian formal yang sah. Jadi, pada dasarnya, pencucian

uang itu adalah proses menyembunyikan, menyamarkan, memindahkan, atau menggunakan uang yang diketahui merupakan hasil kejahatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengubah uang dari keadaan ilegal (uang kotor) menjadi legal (uang bersih) melalui tiga langkah yang telah dijelaskan tadi. Pencucian uang menggunakan prinsip penyembunyian, pemindahan, dan penginvestasian. Pertama, uang disembunyikan agar tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Kemudian dipindahkan melalui institusi keuangan dan non-keuangan ke yurisdiksi lain. Terakhir, uang itu diinvestasikan dalam badan usaha yang sah agar bisa digunakan layaknya bentuk modal yang lain. Ungkapan lain untuk menggambarkan kegiatan pencucian uang adalah: ambil, sembunyikan, dan putar kembali ke dalam perekonomian yang sah untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Pencucian uang juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan antara ekonomi ilegal dengan ekonomi legal. Dalam konteks ini pelaku mencari dana hasil ejahatan dan kemudian memindahkannya ke dalam perekonomian formal. Namun jenis perbuatan ini juga bisa dilakukan dengan cara melarikan modal dan menghindari pajak atas dana yang berasal dari sumber-sumber yang sah. Dengan kata lain, sumber dana yang dicuci bisa diperoleh tidak hanya dari aset ilegal seperti pengedaran narkoba atau korupsi, namun juga dari aset legal seperti pelarian modal atau penghindaran pajak.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, ada empat faktor yang harus diperhatikan oleh para pelaku pencucian uang: pertama, adanya upaya untuk menyembunyikan kepemilikan uang yang sebenarnya dari uang yang dicuci; kedua, bentuk uang tersebut harus dirubah dari uang tunai ke bentuk alat pembayaran lain, misalnya berbentu cek; ketiga, pelaku berusaha untuk

menyamarkan atau menghilangkan jejak proses pencucian uang itu dari awal hingga akhir proses; kermpat, adanya pengawasan yang terus menerus terhadap uang hasil kejahatan tersebut.

3. Proses Pencucian Uang

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, diakui bahwa tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal. Diakui pula bahwa untuk mencapai tujuan ini, pencucian uang menempuh tiga langkah yang meliputi penempatan *(placement)*, penyelubungan *(layering)*, dan pengintegrasian *(integration)*. Penempatan mengacu kepada proses pengalihan hasil kejahatan ke dalam sebuah sistem keuangan. Tujuan pada tahap penempatan ini adalah mengubah dana tunai secepat mungkin menjadi jenis aset yang lain guna menghindari pelacakan. Tahap ini dimaksudkan untuk menghilangkan keterkaitan langsung atau hubungan antara dana ilegal dan tindak pidana utamanya. Pada tahap ini, uang yang diperoleh secara ilegal itu dimanipulasi menjadi bentuk yang tidak begitu mencurigakan. Ini bisa dilakukan dengan mendepositokan dana ilegal itu secara langsung ke dalam institusi keuangan, atau dengan membeli barang mahal yang dijual kembali dengan pembayaran melalui cek, dan kemudian menginvestasikannya ke dalam institusi keuangan. Cara lain adalah dengan menggunakan perusahaan-perusahaan kedok yang mengoperasikan restoran, hotel, atau casino. Pelaku juga dapat menggunakan peranti lain seperti agen asuransi, agen perjalanan, sektor sekuritas, agen real estat, atau sistem perbankan tak tercatat *(underground banking system)* untuk menyembunyikan sumber dana ilegal tersebut. Melalui cara-cara ini, dana

ilegal dapat diintegrasikan atau dicampur dengan uang *bersih* sebelum menempatkannya ke dalam institusi keuangan.

Penyelubungan adalah tahap kedua dari proses pencucian uang. Tahap ini bertujuan memindahkan uang dari suatu negara melalui serangkaikan transaksi keuangan yang rumit. Transaksi semacam itu dirancang untuk menyamarkan jejak audit dan memberikan nama samaran untuk mengaburkan asal-muasal hasil kejahatan. Dengan kata lain, melalui tahap ini, pelaku memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui transaksi keuangan yang rumit. Untuk mencapai tujuan ini, para pelaku menggunakan bank lepas-pantai, perusahaan kedok, atau surga bebas pajak bersama dengan yurisdiksi lepas-pantai untuk membuatnya benar-benar tidak terlacak. Para perantara ini relatif aman dari pelacakan oleh aparat penegak hukum karena lemahnya legislasi anti-money laundering.

Integrasi merupakan tahap akhir dari proses pencucian uang. Pada tahap ini pelaku pidana menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah, menjadikannya lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Teknik lain dalam tahap integrasi meliputi membeli surat kredit, obligasi, sekuritas, uang kertas, daftar muatan kapal, dan surat jaminan. Melalui langkah ini, dana ilegal dimasukkan ke dalam perekonomian umum yang sah. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Pembentukan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidanaKorupsi sebagaimana telah diubah denganUndang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai Visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan Misi Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum.” “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.” Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pengertian penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik sebagaimana yang dimaksud diatas adalah menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

KPK Bertugas: (1) koordinasi dengan isntansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (3) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; (4) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tersebut dimungkinkan ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam Bab II UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-14, mencakup wilayah yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyidikan, penyidik dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
5. melakuakan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas dan kewenangan yang ditentukan pada Pasal 20 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yaitu :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya yang menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
2. Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara: (a) wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; (b) menerbitkan laporan; dan (c) membuka akses informasi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut perkara tindak pidana pencucian uang akan berkaitan dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi." Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, meski tidak diatur secara spesifik kewenangan menuntut KPK, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada
   kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum
   danpenyelengara negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti;
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau

f. Keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
g. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, merupakan lembaga yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.[1] Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, KPK juga mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana tersebut yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Hal itu secara tegas dinyatakan pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yaitu 'penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini"'

Begitu juga penjelasan Pasal 74 yang menyatakan 'Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian

[1]Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemuka bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya'.

Permasalahan yang dihadapi KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang yaitu dalam hal penuntutan. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak mengatur secara jelas kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Adanya kekosongan hukum ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan maysrakat. KPK menganggap mempunyai kewenangan menuntut karena dalam praktiknya penyidikan dan penuntutan perkara pencucian uang ini oleh KPK digabung dengan perkara korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Hal itu terbukti dengan dilakukannya penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Wa Ode Nurhayati, Nazarudin, Anas Urbaningrum, Joko Susilo, Rudi Rubiandini, Akil Mochtar, maupun Ahmad Fathonah yang sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun dipihak lain, sebagian kelompok masyarakat mempermasalahkan kewenangan KPK tersebut. *Disenting opinion* yang diajukan oleh dua hakim Tipikor dalam kasus Lutfhi Hasan Ishak dan Ahmad Fathonah menggambar adanya perbedaan pendapat tersebut. Namun di lain pihak, *judicial review* yang diajukan oleh terdakwa Lutfhi Hasan Ishak dan Ahmad Fathonah ke Mahkamah Konstitusi ditolah oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara pencucian uang.

Berikut akan dianalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan KPK menuntut tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi dan relevansi Putusan tersebut dalam perspektif yuridis.

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan KPK Menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang

Kewenangan KPK menurut Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sering terjadi tindak pidana korupsi disertai dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga KPK melakukan penggabungan perkara korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa 'dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik mengabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang'. Sementara itu Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa 'penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini'.

Kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyidikannya dimungkinkan untuk digabung dan yang bertindak sebagai penyidik adalah tindak pidana asal (dalam hal ini tindak pidana korupsi). Namun undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan secara tegas siapa yang

berwenang untuk melakukan penuntutan. Dalam praktik yang terjadi di lapangan, penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh KPK. Hal ini sudah diterapkan pada kasus Wa Oda Nurhayati, Nazarudin, Anas Urbaningrum, Joko Susilo, Lutfhi Hasan Ishak, dan Ahmad Fathonah.

Pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa KPK tidak mempuyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam pada itu, karena tidak diatur secara tegas siapa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi, maka menurut pemohon, kembali ke ketentuan umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang adalah penuntut umum dari kejaksaan bukan penuntut umum dari KPK.

Terhadap *judicial review* yang diajukan oleh pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 mengemukakan beberapa hal berikut ini. Menimbang bahwa mengenai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada Pengadilan Negeri yang menurut Pemohon hanya penuntut umum pada Kejaksaan RI yang berwenang sedangkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang, menurut Mahkamah, Penuntut Umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Apalagi tindak pidana

pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

B. Relevansi Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan KPK Menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam sub bab ini akan dicoba menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari perspektif yuridis. Pertama, bisa dikritisi alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pasal yang terdapat pada Undang-undang KPK yang yang menyatakan bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum diangkat menjadi jaksa KPK maka akan diberhentikan dari Kejaksaan Agung sehingga Penuntut Umum pada KPK tidak lagi dibawah Kejaksaan Agung, melainkan dibawah KPK. Selain itu tidak ada lagi koordinasi antara jaksa KPK dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Oleh karena itu tidak beralasan apabila Mahkamah mengatakan bahwa jaksa penuntut umum merupakan satu kesatuan.

Kedua, kewenangan yang tidak diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada jaksa di KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi merupakan suatu bentuk tidak adanya legitimasi hukum yang artinya kewenangan tersebut tidak sah menurut hukum. Seharusnya KPK mengetahui pengertian kewenangan itu sendiri merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[2] Menurut Soerjono Soekanto, kewenangan yang sah menurut hukum adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku (Undang-

[2]Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan..., Loc it*

undang) dalam masyarakat.[3] Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya alas hukum yang sah bagi jaksa pada KPK menuntut perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi.

Senada dengan hal tersebut, Mudzakir[4] mengemukakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tepat karena putusan tidak punya wewenang untuk melahirkan wewenang. Semua wewenang di dalam perkara pidana itu lahir dari Undang-undang, tidak boleh dengan putusan atau dengan yang lain. Selanjutnya Mudzakkir mengemukakan bahwa KPK tidak mempunyai kewenangn menuntut tindak pidana pencucian uang walaupun kewenanganya berasal dari penyidikan KPK sendiri. KPK hanya mempunyai kewenangan melakukan penyidikan saja.

Terkait dengan pernyataan KPK berwenang melakukan penuntutan TPPU hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan bahwa ‘Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan’. Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditujukan untuk pihak yang merasa keadilannya dirugikan, dan jaksa pada KPK bukan merupakan pihak yang dirugikan keadilannya, melainkan pihak yang membuat ruginya keadilan terdakwa karena jaksa pada KPK melebihi kewenangan yang ditentukan oleh Undang-undang. Proses peradilan sederhaan,

[3]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Hal.313

[4]Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 - Tanggal 9 Oktober 2014, hlm.68-69..

cepat dan biaya ringan memang sangat baik tetapi bukan berarti jaksa pada KPK bebas menabrak semua ketentuan perundang-undangan.[5]

Hal senada juga dikemukakan oleh Chairul Huda,[6] yang mengemukakan bahwa praktek peradian telah menunjukkan kecenderungan yang sangat memprihatinkan. Penuntut Umum pada KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, padahal tidak diberikan kewenangan demikian oleh Undang-undang. Dasar yang dijadikan acuan antara lain adalah ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menentukan adanya kewenangan 'menggabungkan penyidikan' antara penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dengannya ditafsirkanlah bahwa ketika penyidikan kedua tindak pidana tersebut dapat digabungkan, maka penuntutannyapun dapat digabungkan. Artinya, ketika Penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, maka 'seolah-olah' Penuntut Umum pada KPK juga berwenang 'menggabungkan penuntutan' tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uangnya.

Konstruksi demikian itu menurut Chairul Huda harus ditolak, karena pada dasarnya mengacu pada Pasal 3 KUHAP, sebagai penegasan berlakunya asas leglitas dalam acara pidana, yang mengharuskan Hukum Acara Pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewenangan aparat penegak hukum *(agent of law enforcement)* seperti KPK tidak boleh timbul kecuali ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan KPK termasuk kewenangan dalam bidang penuntutan, tidak boleh didasarkan pada penafsiran, tetapi hanya

[5]*Ibid.*

[6]Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 hlm. 85-88.

berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun demikian, perlu diingat bahwa Pasal 141 KUHAP dirancang dan didesain ketika Penuntut Umum pada Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(ein en ondelbaar),* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini Pasal 141 KUHAP dibuat dalam kerangka kejaksaan sebagai *dominus litis,* yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melakukan penuntutan tindak pidana. Namun demikian, adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebabkan asas kejasaan sebagai *ein en ondelbaar* dan *dominus litis* tidak berlaku lagi secara utuh. Oleh karena itu, menurut pendapat Chairul Huda, tidak pada tempatnya ketika memberi justifikasi (pembenaran) terhadap penggabungan penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang oleh Penuntut Umum pada KPK yang dengan menjadi landasan Undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum pada KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang,[7]

Hukum Acara Pidana dibuat dan dirancang secara *"strict"* dengan maksud sebagai ejawantah dari perlindungan individu yang *powerless,* dari kesewenangan aparat penegak hukum negara yang *powerful.* Hal ini menyebabkan segala proses dan prosedur yang dibangun dalam hukum pidana formiel (hukum acara pidana) juga dilandasi oleh asas legalitas *(principle of legality).* Hukum acara pidana karenanya juga memiliki sifat *lex scripta, lex stricta, lex certa,* sebagai komponen

[7] *Ibid.*

dasar dari asas legalitas. Dengan demikian, hukum acara pidana karenanya harus dituangkan dalam hukum tertulis *(written law).* Perbedaan mendasar asas legalitas hukum pidana materiel dan hukum acara pidana dapat diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan *(wettelijkestrafbepaling),* yang berbentuk Undang-undang dan peraturan daerah, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam hukum acara pidana, ejawantahnya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang *(strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien),* sebagai pelaksanaan perintah langsung Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tekanan pengaturan hukum acara pidana ada pada proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu), yang kesemuanya dijalankan oleh aparatur peradilan pidana menyebabkan persyaratan pengaturannya jauh lebih 'ketat' daripada pembentukan delik, sehingga harus dengan Undang-undang. Dalam hal ini penuntutan sebagai suatu 'proses' yang mengurangi hak individu, haruslah suatu kewenangan yang bersumber dari atribusi undang-undang, dan bukan penafsiran belaka.[8]

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan yang sifatnya hukum acara pidana, tidak boleh ditafsirkan. Keadaan yang menunjukkan bahwa hukum acara pidana atas suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang yang cenderung dapat ditafsir-tafsirkan, karena *under legislation* dalam menegaskan suatu kewenangan, dapat menjadi suatu ketentuan yang konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional).* Dalam hal ini Pasal 76 ayat (1) *juncto* Pasal 75

[8]*Ibid.*

juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memang benar dapat menimbulkan kewenangan baru bagi KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, maka hal itu tidak memberikan hak bagi setiap orang untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.[9]

Pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika kita melihat secara seksama maka tujuan dibentuknya KPK untuk menangani perkara tindak pidana korupsi baik itu pada tingkat penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukantindakan-tindakanpencegahantindakpidanakorupsi;
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada Pasal 6 poin c juga sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa KPK pada dasarnya hanya memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 30 Tahun

[9]*Ibid.*

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak menjelaskan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Berbicara mengenai kewenangan pada dasarnya kewenangan atau *gezag* memiliki arti yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.[10] Definisi tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Peter de Haan yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh suatu Undang-undang *(Overheids bevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd)*.[11]

Sebagai konsep hukum publik, Philippus M. Hadjon mengamukakan bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu: (a) *pengaruh,* bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku dari subjek hukum; (b) *dasar hukum,* bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; (c) *konformitas hukum,* bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[12]

Setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki legalitas dan legitimasi, yaitu kewenangan (*authority, gezag*) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan atas dasar itu, kewenangan tersebut baru dapat

[10] Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014, hlm.49.

[11] P. de Haan, Bestuursrceht in de Sociale Rechtstaat, Deel 1, Kluwer, Deventer, Tahun 1986 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.

[12] Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Jurnal Pro Justitia, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998. ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.

memengaruhi pergaulan hukum manakala telah dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga wewenang tersebut sah, setelah itu barulah kemudian tindakan negara tersebut mendapat kekuasaan hukum *(rechtskracht);*

Bahwa dari teori-teori kewenangan yang diterima dan dipahami secara luas, kewenangan penyelenggaraan negara dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang bersumber dari atribusi, yakni pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari delegasi, yakni kewenangan karena adanya pelimpahan suatu wewenang yang dimiliki oleh organ negara yang telah memperoleh wewenang secara atributif (*delegans*) kepada penyelenggara negara lainnya (*delegatoris*) dengan peralihan tanggungjawab dari delegans ke delegatoris. Sedangkan kewenangan yang bersumber dari mandat dimaknai sebagai pelimpahan sebagian kewenangan dari pemberi kewenangan (*mandans*) kepada penerima mandat (*mandataris*), biasanya merupakan pelaksanaan perintah atasan dimana kewenangan tersebut dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Bahwa kewenangan organ negara yang bersumber dari atribusi melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap kali diperlukan. Sifat demikian berbeda dengan kewenangan yang diperoleh berdasarkan delegasi atau mandat. Artinya, dalam hal kewenangan diperoleh secara atributif, maka wewenang baru tersebut dilahirkan atau diciptakan dan bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, ketentuan dalam redaksi pasal-

pasal tertentu tersebut harus jelas sehingga tidak dimungkinkan kewenangan tersebut diperoleh atau bahkan diklaim dari hasil penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang. Sehubungan dengan argumentasi tersebut, kewenangan KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil penafsiran Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, apalagi dalam hal ini, kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang merupakan perkara pidana (baik hukum materiil maupun hukum formil) yang secara langsung berkaitan dengan hak asasi warga negara untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil.

Bahwa pada Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 memuat ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan 'Penuntut Umum' dalam Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010, apakah Penuntut Umum pada Kejaksaan RI dan atau termasuk Penuntut Umum pada KPK, sehingga sejauh menyangkut siapa yang dimaksud dengan 'Penuntut Umum' dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 bersifat multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Terhadap ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang multitafsir tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the Final Interpreter of the Constitution* memberikan tafsir konstitusional yang mengikat secara hukum agar norma dalam ketentuan tersebut selaras dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.– Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU 8/2010 dapat

ditafsirkan konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai 'Penuntut Umum pada Kejaksaan RI wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap";

Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan dua hakim Tipikor yang melakukan perbedaan pendapat *(Disscenting Opinion)* dengan tiga hakim lainnya dalam putusan sela pada persidangan atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dengan nomor register 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 09 Desember 2013, yakni Hakim I Made Hendra dan Joko Subagyo. Dalam putusan selanya mereka menyatakan "berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga itu bertugas menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas TPPU yang berasal dari korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur instansi mana yang berwenang melakukan penuntutan, sehingga bisa dikatakan merujuk pada ketentuan KUHAP. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2010. "Dengan merujuk pada ketentuan

Pasal 1 angka 6 KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penuntut umum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan atas TPPU adalah jaksa. Hal mana dipertegas dalam Pasal 71 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan harus ditandatangani oleh: (a) koordinator penyidik untuk tingkat penyidikan; (b) kepala Kejari untuk tingkat penuntutan; (c) hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. Made melanjutkan, dari penjelasan Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diketahui bahwa penuntutan TPPU ke pengadilan dilakukan jaksa pada Kejaksaan Negeri. Ketentuan itu bersesuaian dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 jo Pasal 1 angka 6 KUHAP.

Apabila mengacu Pasal 72 ayat (5) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2010 melihat adanya kewenangan penuntut umum mengenai surat permintaan keterangan tertulis harta kekayaan yang harus ditandatangani Jaksa Agung atau Kepala Kejati, dalam hal permintaan diajukan jaksa penyidik atau penuntut umum. Ini berarti penuntut umum yang dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 hanya penuntut umum di bawah Jaksa Agung atau di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi, sehingga tidak termasuk penuntut umum pada KPK.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa KPK tidak mempuyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi. Dalam pada itu, karena tidak diatur secara tegas siapa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi, maka menurut pemohon, kembali ke ketentuan umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang adalah penuntut umum dari kejaksaan bukan penuntut umum dari KPK. Dalam pertimbangan putusannya Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi dapat dilakukan oleh Penuntut Umum KPK mengingat makna dan hakikat pengabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Dasar pertimbangan lain dari hakim Mahkamah Konstitusi adalah mendasarkan pada proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.
2. Penuntut Umum pada KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, padahal tidak diberikan kewenangan demikian oleh

undang-undang. Dasar yang dijadikan acuan antara lain adalah ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan adanya kewenangan ‘menggabungkan penyidikan’ antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dengannya ditafsirkanlah bahwa ketika penyidikan kedua tindak pidana tersebut dapat digabungkan, maka penuntutannyapun dapat digabungkan. Artinya, ketika Penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, maka ‘seolah-olah’ Penuntut Umum pada KPK juga berwenang ‘menggabungkan penuntutan’ tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uangnya. Dalam perspektif yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tepat karena putusan itu melahirkan suatu wewenang. Padahal semua wewenang dalam perkara pidana seharusnya lahir dari undang-undang, tidak boleh dari putusan ataupun yang lainnya.

B. Saran

1. Untuk berjalannya tujuan hukum sesuai dengan yang dicita-citakan perlu adanya sinergitas antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mengambil suatu putusan, hakim sudah seharusnya mempertimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut. Juga perlu diperhatikan bahwa dalam hukum acara pidana hakim seyogyanya menghindari mengambil putusan yang melahirkan suatu wewenang karena wewenang dalam perkara pidana seharusnya lahir dari undang-undang, bukan dari putusan atau yang lainnya.

2. Perlu segera direformulasi kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu direvisi agar penyidik KPK di samping mempunyai kewenangan menggabungkan perkara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang juga mempunyai kewenangan untuk menuntut tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Angela Veng Mei Leong, "Chasing dirty money: domestic and international measures against money laundering", Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 No. 2, 2007.

Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014.

Ernesto U. Savona, Responding to Money Laundering: International Perspective, Harwood Academic Publisher, 1997.

Hanafi Amrani, "Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara dan Penegakan Hukum", Makalah Diskusi, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, November 2013.

Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Javier Garcia, "International Measures to Fight Money Laundering", Journal of Money Laundering, Vol.4, No.3, 2001.

Johnston, S., "Public Officials, Private Interests and Sustainable Democracy: When Politics and Corruption Meet", in Elliot, K.A. (Ed.), Corruption and the Global Economy, Institute for International Economics, Washington, DC, 1997. Quoted from Robinson, M., "Corruption and Development: An Introduction", European Journal of Development Research, Vol.10. No.1. 1998.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi :Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 2006.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Center for International Legal Cooperation (CILC).

Money Laundering: A Banker;s Guide To Avoiding Problems, occ.treas. gov/launder/org.htm, p.2. Lihat juga Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2002 mengenai pengertian placement, layering dan integration.

Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

P. de Haan. *Bestuursrceht in de Sociale Rechtstaat*, Deel 1, Kluwer, Deventer, Tahun 1986 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.

Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)". Jurnal Pro Justitia, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998. ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014.

Rick McDonell, "Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures", paper presented at the Conference Gambling, Technology and Society: Regulatory Challenges for the 21st Century, Sidney, 7-8 May 1998.

Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 - Tanggal 9 Oktober 2014.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

The United Nation's International Money Laundering Information Network (IMOLIN), The United Nations, 2006.

Tom Sherman, International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action Task Force on Money Laundering, Hume Paper on Public Policy, Vol.1, No.2, Edinburgh University Press, 1993.

William C. Gilmore (editor), International Efforts to Combat Money Laundering, London, United Kingdom, 1992.